



**P U T U S A N**

**NOMOR : 146/G/2023/PTUN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

**Drs. H. SUGIONO EKSANTOSO, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Raung 9 Nomor: 12 RT005 RW013, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

1. Aman Al Muhtar, S.H.
2. Fras Gandhi Haidayatullah, S.H.
3. Moh. Hanif Fariyadi, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di Kantor Advokat DPC FERARI SITUBONDO beralamat di Kantor di Jalan Mawar Lingkungan Mulya Utama, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, domisili elektronik : Amanalmuhtar2511@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa 20 September 2023

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR**, tempat kedudukan Jalan Raya Juanda Nomor: 8, Dusun Pager, Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

1. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Noviandi Cahyo Putro, S.E., M.Ak., Ak., QGIA, Jabatan Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dahono Nuswantoro, S.E., M.M., M.Ak., QGIA, Jabatan Plt. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
4. Adi Saron, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Masrur Ali Nuri, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
6. Faishol Riza, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. Endah Purwatiningsih, S.H., Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
8. Ardiana Rosita Sari, S.Pt., M.H., Jabatan Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Naselia Sitorus, S.H., Jabatan Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. Bagas Saka Dhiwangga, S.H., Jabatan Analis Hukum Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Raya Juanda No. 8, Sidoarjo, alamat elektronik: jatimprov,birohukum@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.3/2316/060/2023, tanggal 24 Oktober 2023

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 146/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY, tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 146/PEN.MH/2023/PTUN.Sby., tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 146/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: /PEN.PP/2022/PTUN.Sby., tanggal 22 Desember 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 146/PEN.HS/2022/PTUN.Sby., tanggal 1 November 2023 tentang Persidangan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 146/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 09 Januari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim Pengganti;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 146/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 13 Februari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim pengganti dalam agenda sidang Pembacaan Putusan;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Perkara Nomor: 146/G/2023/PTUN.Sby. dan telah diperbaiki pada tanggal 1 November 2023 mengemukakan pada pokoknya:

### **OBYEK GUGATAN:**

Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023.

Halaman 3 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



## **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan berdasarkan Pasal 50 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terjadi perluasan makna objek sengketa TUN. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga mengenai KTUN. Pada pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa, “ *keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara Atau Keputusan Administrasi Negarayang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan*”.
3. Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat yang berupa Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023 adalah Keputusan Tertulis yang berisi “Penetapan Tertulis” (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

Halaman 4 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



5. Bahwa surat Keputusan Tergugat berupa Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023 yang pada intinya merekomendasikan memberhentikan/Membebas tugaskan Penggugat Dari Jabatannya tersebut, jelas sudah bersifat **KONKRET** Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud Tertentu atau dapat ditentukan, **INDIVIDUAL** Artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso yang Berpotensi merugikan Penggugat, dan **FINAL** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, karena surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak dan berwujud secara nyata serta berdampak langsung kepada Penggugat.
6. Bahwa surat Keputusan Tergugat berupa Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023 bersifat individual artinya tidak ditujukan kepada khalayak umum, telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan hak Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus memenuhi unsur :
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



- b. Keputusan badan dan atau pejabat Tata Usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat
8. Bahwa Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 8 diatas, penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara Surabaya, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

**TENGGANG WAKTU GUGATAN:**

1. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 01 September 2023 setelah Bupati Bondowoso Menerima surat tersebut Disampaikan oleh bupati Bondowoso Kepada Penggugat, dengan demikian sejak tanggal 01 September 2023 Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut dan sejak itulah Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Jabatannya yang direkomendasikan Dibebaskan tugas dari jabatannya merasa dirugikan.
2. Bahwa pada tanggal 02 September 2023 Penggugat melalui Kuasanya menempuh Upaya Administratif secara tertulis berupa Keberatan kepada Inspektur Provinsi Jawa timur. Akan tetapi Tergugat selaku Inspektur Provinsi Jawa timur tidak menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh

Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY





Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Sehingga menurut Pasal 77 ayat (5) Undang Undang No. 30 tahun 2014 menyatakan "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*". Selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang No. 30 tahun 2014 Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

3. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum menindaklanjuti permohonan keberatan dari Penggugat yang telah dianggap dikabulkan tersebut, meskipun jangka waktunya telah lewat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*.
4. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 selengkapnya berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*".
5. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 September 2023, sehingga Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**KEPENTINGAN PENGGUGAT:**

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Seorang Pejabat yang bertugas sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) tersebut tertuang dalam Surat Bupati Bondowoso Nomor: 821.2/500/430.10.1/2022. Penggugat menggantikan Mahfud Junaedi, Plt Kepala BKPSDM sebelumnya yang menjabat sekitar sebulan.
2. Bahwa Obyek dari Gugatan Penggugat adalah Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023, yang pada intinya Merekomendasikan Kepada Bupati Bondowoso memberhentikan Penggugat Berupa Pembebasan dari jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua belas) Bulan Kepada penggugat selaku Sekertaris Panitia Seleksi Pemindahan atau pemutasian Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Sekertaris Tim Penilai kerja PNS serta hukuman Disiplin tingkat berat.
3. Bahwa tergugat adalah **INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan hukum di Jalan Raya Juanda No. 8, Dusun Pager, Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254.
4. Bahwa terdapat Kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
5. Bahwa sehubungan dengan perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi

Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023, yang pada intinya Merekomendasikan Kepada Bupati Bondowoso memberhentikan Penggugat Berupa Pembebasan dari jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua belas) Bulan Kepada penggugat selaku Sekertaris Panitia Seleksi Pemindahan atau pemutasian Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Sekertaris Tim Penilai kerja PNS serta hukuman Disiplin tingkat berat, telah menimbulkan kerugian yaitu:

- a. Penggugat Terancam kehilangan jabatannya akibat ulah tergugat yang telah Merekomendasikan memberhentikan Penggugat Berupa Pembebasan dari jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua belas) Bulan Kepada penggugat selaku Sekertaris Panitia Seleksi Pemindahan atau pemutasian Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Sekertaris Tim Penilai kerja PNS serta hukuman Disiplin tingkat berat, Padahal Penggugat adalah Pejabat yang selalu loyal dan setia kepada Atasannya, selalu menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan sangat baik.
- b. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat direkomendasikan kehilangan jabatannya sebagai Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan sekaligus kehilangan hak dan kewajibannya yang selama ini melekat pada jabatan Penggugat. Dengan demikian dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023, yang pada intinya Merekomendasikan Kepada Bupati Bondowoso memberhentikan

Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Berupa Pembebasan dari jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua belas) Bulan Kepada penggugat selaku Sekertaris Panitia Seleksi Pemindahan atau pemutasian Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Sekertaris Tim Penilai kerja PNS serta hukuman Disiplin tingkat berat, sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat Terancam kehilangan Jabatan dan tunjangan penghasilan Serta Nama baiknya;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 sangatlah memenuhi unsur pada poin E yaitu keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, yaitu kehilangan jabatannya sebagai Pejabat Pelaksana.

## **DASAR DAN ALASAN GUGATAN;**

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Keputusan Tergugat atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023, yang pada intinya Merekomendasikan Kepada Bupati Bondowoso memberhentikan Penggugat Berupa Pembebasan dari jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua belas) Bulan Kepada penggugat selaku Sekertaris Panitia Seleksi Pemindahan atau pemutasian Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Sekertaris Tim Penilai kerja PNS serta hukuman Disiplin tingkat berat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pejabat yang bertugas sebagai Kepala dinas Pendidikan Kabupaten bondowoso dan merangkap Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) tersebut tertuang dalam Surat Bupati Bondowoso Nomor:

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/500/430.10.1/2022. Penggugat menggantikan Mahfud Junaedi, Plt Kepala BKPSDM sebelumnya yang menjabat sekitar sebulan.

2. Bahwa setelah diangkat sebagai Plt Kepala BKPSDM tersebut tertuang dalam Surat Bupati Bondowoso Nomor: 821.2/500/430.10.1/2022. Bekerja secara baik dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pernah mendapatkan teguran dari Tergugat, Semua yang dikerjakan berdasarkan rekomendasi bupati Bondowoso, yang secara aturan adalah kewenangan memutasi adalah atas usul PPK, dimana dalam hal ini adalah Bupati Bondowoso, yang tentunya penggugat sebagai sekretaris Panitia seleksi Pemindahan/Pemutasian Pejabat pimpinan Tinggi (PPT) pratama tidak punya kewenangan dalam usul mutase tersebut, Bahkan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa terkait hasil Laporan tersebut, Laporan tersebut dilayangkan atas ketidak sukaan pejabat diatasnya kepada penggugat, penggugat sengaja di jatuhkan karirnya.
3. Selanjutnya tanpa dasar hukum dan pertimbangan yang jelas tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023, yang pada intinya Merekomendasikan Kepada Bupati Bondowoso memberhentikan Penggugat Berupa Pembebasan dari jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua belas) Bulan Kepada penggugat selaku Sekretaris Panitia Seleksi Pemindahan atau pemutasian Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Sekretaris Tim Penilai kerja PNS serta hukuman Disiplin tingkat berat;
4. Bahwa atas diterbitkannya Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023, yang pada intinya Merekomendasikan Kepada Bupati Bondowoso memberhentikan Penggugat Berupa Pembebasan

Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua belas) Bulan Kepada penggugat selaku Sekertaris Panitia Seleksi Pemindahan atau pemutasian Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Sekertaris Tim Penilai kerja PNS serta hukuman Disiplin tingkat berat, yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa dengan demikian Penggugat selama Pemeriksaan Pelanggaran selalu berpedoman terhadap aturan dan standar Audit yang diatur di dalam peraturan tersebut dan tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik atas audit kinerja tersebut, namun entah kenapa tiba-tiba Penggugat di dalam Surat Keputusan *a quo* tersebut dituduh telah melakukan Pelanggaran Berat tentu hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh Tergugat, karena selama ini Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya selalu mendapat hasil yang baik dari penilaian audit tersebut.
6. Bahwa berdasarkan Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman **PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL** menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemanggilan  
Pasal 34**

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai Surat Panggilan yang pertama.

Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



(4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran-Angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(6) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin tanpa dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam LampiranAngka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bahwa Berdasarkan tata cara pemanggilan Tersebut, tergugat tidak pernah memanggil secara resmi kepada penggugat, sehingga bisa disimpulkan bahwa, jangan diperiksa oleh tergugat, dipanggilpun kami tidak pernah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemeriksaan**  
**Pasal 35**

(1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.

(2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

(3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.

**Pasal 36**

(1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.

(2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.





(3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.

(4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.

(7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan: a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

(8) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang lebih tinggi dan contoh format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagaimana tercantum dalam LampiranAngka 12 Peraturan Badan ini.

(9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

(10) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan





*memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.*

*(11) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.*

*(12) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.*

*(13) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.*

Bahwa berdasarkan tata cara pemeriksaan diatas, sudah sangat jelas bahwa terperiksa haruslah dimintai keterangan, Bahwa dalam pasal 36 ayat (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Lalu apa yang dijadikan dasar oleh INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR, memberikan rekomendasi kepada Bupati Bondowoso jika pemeriksaan terhadap penggugat saja tidak pernah dilakukan, apakah bentuk kesewenang-wenangan seperti ini yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Hal ini dapat di lihat bagaimana Bupati Bondowoso yang telah habis masa jabatannya tidak pernah memberikan sanksi disiplin apapun terhadap penggugat.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya melaksanakan ketentuan Standar Operasional Prosedur Inspektorat Provinsi Jatim yaitu Dalam penanganan laporan pengaduan baik pelapor maupun terlapor berhak :

- A. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya.
- B. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
- C. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemeriksaan.



Dalam Hal ini Penggugat sama sekali tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan, lalu tiba-tiba dikeluarkanlah surat Rekomendasi tersebut.

8. Bahwa selain tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni **asas profesionalitas** yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya penggugat sudah memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang sesuai dengan bidang tugas dan **asas proporsionalitas** yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara artinya hukuman yang dijatuhkan kepada penggugat tidak boleh berlebihan sehingga tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan serta **asas kepastian hukum** yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. dalam memperlakukan Penggugat sebagai bawahannya yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme, hal mana merupakan alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, oleh karena Penggugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat sangat beralasan sehingga telah memenuhi pasal 53 ayat 2 Huruf a dan b Undang- undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh

Halaman 16 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



karena itu wajar dan beralasan Penggugat mohon agar Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023 dinyatakan batal atau tidak sah.

**11.** Bahwa dengan dinyatakan batal atau tidak sah Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023 maka wajar pula manakala Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023.

**12.** Bahwa oleh karena perkara ini sebagai akibat dari ulah Tergugat, maka wajar dan beralasan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023.



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban, pada tanggal 23 November 2023 pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. TENTANG OBJEK SENGKETA BUKAN SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan **final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**;*

Bahwa, apabila dicermati objek sengketa berupa Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur Nomor 400.1.2.4/1746/060.3/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, kepada Bupati Bondowoso, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Dalam Rotasi/Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 masih belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum serta belum menimbulkan kerugian yang nyata, karena :

- a. Penggugat **bukan subjek yang dituju** oleh objek sengketa, karena surat tersebut ditujukan kepada Bupati Bondowoso ;



b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya sebatas rekomendasi sebagai saran yang **masih memerlukan tindaklanjut/ tindakan lain** oleh Bupati selaku PPK Kabupaten Bondowoso berupa Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat ;

c. Terbitnya objek sengketa **belum** menciptakan keadaan hukum baru dan belum menimbulkan akibat hukum bagi siapapun ;

Bahwa, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat masih bersifat “asumsi”, karena Penggugat bukan sebagai subjek yang dituju oleh objek sengketa tersebut, sehingga unsur kerugian nyata belum timbul serta merta dengan adanya objek sengketa, sementara gugatan tata usaha negara diajukan dengan didasarkan pada adanya kepentingan dan kerugian yang diderita secara nyata, sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas objek sengketa a quo tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) ;

## 2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah dinyatakan secara tegas **“Upaya Administratif terdiri atas “Keberatan dan Banding”**, sedangkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 menjelaskan hanya menempuh upaya Keberatan melalui surat tanggal 02 September 2023 yang diterima oleh Tergugat tanggal 22 September 2023 dan atas keberatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ternyata pada tanggal 24 Oktober 2023 Tergugat telah menyampaikan jawaban atas keberatan Kuasa Penggugat tersebut, tetapi ironisnya Penggugat sampai saat ini **tidak mengajukan Upaya Administrasi Banding kepada Atasan Pejabat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

Halaman 19 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY





(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Tindakan Penggugat yang secara sengaja **tidak menempuh upaya administrasi Banding**, maka secara yuridis upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat a quo belum selesai, belum lengkap dan belum sempurna, karena masih ada proses banding yang belum terlalui, tetapi Penggugat secara serta merta langsung mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal upaya administrasi banding masih belum dilakukan, sehingga gugatan Penggugat a.quo. prematur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Oleh karena masih ada upaya administrasi yang belum di lalui oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat a.quo. merupakan gugatan prematur, yang secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;

### **3. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT**

Bahwa, perlu ditegaskan apabila obyek sengketa a. quo. adalah Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur Nomor 400.1.2.4/1746/060.3/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, kepada Bupati Bondowoso, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Dalam Rotasi/Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023, yang pada pokoknya merekomendasikan sebagai saran agar Bupati Bondowoso selaku PPK yaitu :

- 1) Mencabut Surat Keputusan Bupati Bondowoso :
  - a. Nomor 188.45/415/430.4.2/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; dan
  - b. Nomor 188.45/416/430.4.2/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

- 2) Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Sdr. Drs. Soegiono Eksanto, MM. selaku Sekretaris Panitia Seleksi Pemindahan/Pemutasian Pejabat Tinggi Pratama (JPT) Pratama dan Sekretaris Tim Penilai Kerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil serta hukuman disiplin tingkat berat berupa Pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Sdr. Moh Iwan Wahyudi, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Tim Penilai Kerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Pasal 14 Huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena telah melanggar Pasal 5 huruf a dan b, yang menyatakan bahwa PNS dilarang :

- Menyalahgunakan wewenang;
- Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.

Penggugat dalam gugatannya "Kepentingan Penggugat" pada angka 5 huruf a dan b halaman 5 – 6 (lima sampai enam) yang menyatakan "*bahwa, dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat direkomendasikan kehilangan jabatannya sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan sekaligus kehilangan hak dan kewajibannya yang selama ini melekat pada jabatan Penggugat*;

Dari dalil Penggugat tersebut maka dipastikan obyek sengketa belum menimbulkan akibat hukum sedangkan apabila kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan **dikarenakan direkomendasikan kehilangan Jabatan** juga belum final dan belum menimbulkan kerugian nyata karena pada saat ini faktanya Bupati selaku PPK belum menindaklanjuti rekomendasi

Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat sehingga dipastikan apabila Penggugat belum kehilangan jabatan sebagaimana yang direkomendasikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tergugat.

Dengan demikian kiranya sangat jelas apabila Penggugat mengajukan gugatan a. quo. belum ada kepentingan karena Penggugat secara riil belum mengalami kerugian yang nyata atau obyek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yang nyata sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo semata-mata hanya dikarenakan kekuatiran kehilangan jabatannya sedangkan tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dalam rangka melaksanakan tugas sesuai kewenangan dalam hal apabila terjadi pelanggaran maka kewenangan Tergugat adalah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus kepada Bupati Bondowoso untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dalam Peraturan Pemerintah sehingga Bupati Bondowoso selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang berada diinstansinya ;

Oleh karenanya gugatan Penggugat a. quo, tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat secara yuridis harus tidak dapat diterima alias *Niet Onvankelijke Verklaard*;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT menolak keras seluruh dalil PENGGUGAT tanpa kecuali, karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi;
2. Bahwa, agar tidak menimbulkan pemahaman yang menyesatkan, maka kiranya perlu disampaikan apabila perkara ini bermula dari tindakan dari Penggugat selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten

Halaman 22 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



Bondowoso sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Seleksi Pemindahan/Pemutasian Pejabat Tinggi Pratama (JPT) Pratama dan Sekretaris Tim Penilai Kerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil, yang telah dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya melakukan mutasi atau promosi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menimbulkan gejolak baik di lingkungan Pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa, dengan memperhatikan situasi yang demikian dan ditambah dengan adanya pengaduan kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara dari Forum Peduli Masyarakat Nomor 0119/FPM/PD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdikari Nomor 11/4/BDI/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, maka Gubernur Jawa Timur merespon dengan mengambil tindakan sesuai kewenangannya, dengan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran rotasi atau mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas Nomor 094/1598/060/2023 tanggal 24 Juli 2023;
4. Bahwa, oleh atas perintah dari Gubernur Jawa Timur sebagaimana tersebut pada point 2 di atas, maka Tergugat bersama Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan dengan datang dan melakukan pemeriksaan langsung ke Kabupaten Bondowoso mulai tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2023 dengan berkoordinasi dengan Bupati Bondowoso, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dan Inspektur Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya bertempat di ruangan Inspektorat Kabupaten Bondowoso dan BKPSDM Kabupaten Bondowoso dengan memanggil dan meminta keterangan pihak terkait termasuk Penggugat, memeriksa bukti – bukti, dokumen lain yang terkait;

Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



5. Bahwa, perlu disampaikan apabila proses pemeriksaan dilakukan oleh Tergugat terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat yang mekanisme dan tata cara pemeriksaan khusus didasarkan pada pedoman umum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan permintaan keterangan saja dan bukan pemeriksaan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Perka BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dalil Penggugat yang menggunakan dasar Perka BKN tersebut merupakan dasar hukum yang tidak relevan, lebih-lebih yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin adalah PPK (Bupati Bondowoso) bukan Tergugat;
6. Bahwa, dari serangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memperhatikan seluruh keterangan pihak yang telah diminta keterangan, wawancara, bukti surat, dokumen, hasil pemeriksaan lapangan, apabila dihubungkan satu sama lain maka dapat terdapat persesuaian satu sama lain yang membuktikan apabila dalam pelaksanaan mutasi/rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu :
  - a) Usulan rekomendasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ke Komisis Aparatur Sipil Negara (KASN) berbeda dengan hasil assessment Tim Panitia Seleksi;
  - b) Dokumen yang di unggah di Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) menggunakan pengajuan draft bertandatangan SCAN Tim Panitia Seleksi dari dokumen Berita Acara Hasil Assessment;
  - c) Pelaksanaan mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat kabupaten Bondowoso tidak didasari dengan hasil

Halaman 24 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



konsultasi dan persetujuan secara tertulis dari Gubernur Jawa Timur selaku Wakil Pemerintah Pusat;

- d) Rotasi/mutasi Pejabat Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan masa jabatan kurang dari 2 (dua) tahun;
- e) Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Administrasi dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebanyak 40 (empat puluh) orang tidak melalui persetujuan Ketua Tim Penilai Kinerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Daerah Bondowoso) sebagai Ketua dan Inspektur Kabupaten Bondowoso sebagai anggota) dan tambahan sebanyak 7 (tujuh) orang yang dilantik dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas tidak melalui proses pembahasan Tim Penilai Kinerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil;
- f) Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso selaku Ketua dan Inspektur Kabupaten Bondowoso sebagai anggota Tim Penilai Kinerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan, pemberhentian, dan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi; dan,
- g) Dokumen yang diunggah di Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) menggunakan pengajuan draft bertandatangan "SCAN" Tim Panitia Seleksi dari dokumen Berita Acara Hasil Assessment dan perubahan draft pelantikan Jabatan Administrasi sebanyak 7 (tujuh) orang yang tidak melalui TPK, merupakan perintah dari Penggugat tanpa didukung dengan bukti tertulis;

7. Bahwa, dengan hasil pemeriksaan yang begitu masifnya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam pelaksanaan mutasi/rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tersebut, maka keadaan tersebut tidak dapat dibiarkan terus terjadi dan berlarut – larut yang berpotensi menimbulkan

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



gejolak dan berakibat pada terganggunya fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso, atas hal tersebut maka sangat beralasan kewajiban bagi Tergugat dengan kewenangan yang melekat harus menerbitkan obyek sengketa a. quo.;

8. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bukan didasari pada unsur yang subyektif dengan Penggugat karena Tergugat juga tidak mempunyai hubungan apapun dengan Penggugat juga Tergugat tidak mempunyai kepentingan apapun dengan obyek sengketa, karena tujuan utama Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a. quo, adalah melaksanakan tugas sesuai kewenangan dalam hal apabila terjadi pelanggaran maka kewenangan Tergugat adalah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus kepada Bupati Bondowoso untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dalam Peraturan Pemerintah sehingga Bupati Bondowoso selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang berada diinstansinya;

9. Bahwa, atas hal tersebut maka kiranya sangat jelas apabila tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan yang sesuai dengan :

**a. Aspek Kewenangan**

Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

**1) Pasal 1 angka 3 :**

*"Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota"*

**2) Pasal 10 Ayat (1) Huruf b yang menyatakan :**

*"Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :*





b. **Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur** sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pengawasan Umum dan Teknis”.

3) Pasal 10 Ayat (2) :

“Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi,

c. **Kepegawaian pada Perangkat Daerah**”.

4) Pasal 10 Ayat (6) yang menyatakan :

“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat **dibantu** oleh Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5) Pasal 10 Ayat (11) :

“Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Ayat (7) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, **evaluasi**, **pemeriksaan**, dan bentuk pengawasan lainnya.”

6) Pasal 10 Ayat (12) :

“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) **dilaksanakan oleh APIP** sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.”

7) Pasal 23 Ayat (1) :

“Hasil pengawasan oleh APIP **dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan** dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

8) Pasal 23 Ayat (2) :

“Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai



*dcngan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.”*

**9) Pasal 25 ayat (1) :**

*“APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22”;*

**b. Aspek Prosedur**

Tergugat dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tersebut, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pedoman umum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan datang dan melakukan pemeriksaan langsung ke Kabupaten Bondowoso, mulai tanggal 25 Juli 2023 sampai tanggal 28 Juli 2023 dengan memanggil dan meminta keterangan seluruh pihak terkait termasuk memanggil dan meminta keterangan Penggugat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 bertempat di ruangan Inspektorat Kabupaten Bondowoso dengan memeriksa alat bukti dan dokumen terkait;

Sehingga sangat menyedihkan apabila Penggugat mendalilkan tidak pernah dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan, justru sebaliknya Penggugat menyatakan seolah – olah berlandung dibalik perintah Bupati dan seolah-oleh semua diatur oleh Sdr. Moh Iwan Wahyudi, S.Si., M.Si., selaku Kabid Mutasi yang juga Sekretaris Tim Penilai Kerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil;

**c. Aspek substansi**

Bahwa, dari serangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memperhatikan seluruh keterangan pihak yang telah dimintai keterangan, wawancara, bukti surat, dokumen, hasil pemeriksaan lapangan, apabila dihubungkan satu sama lain maka dapat dipastikan apabila dalam pelaksanaan



mutasi/rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya :
  - Pasal 191 yang menyatakan “Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS”;
  - Pasal 190 yang menyatakan :

Ayat (3) “mutasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun”;

Ayat (4) “mutasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, Klasifikasi Jabatan, dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi”;
- 2) Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/248/KSP.00/70.72/2023 tentang Penguatan SDM APIP di Daerah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Pemberhentian dan pengangkatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah oleh Kepala Daerah harus berkonsultasi secara tertulis dengan Mendagri dan/atau GWPP dalam rangka menjaga obyektivitas pengawasan;
- 3) Pasal 99B Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa, “Bupati/Walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Daerah

Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



*Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat”;*

- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020 tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah :

- Angka 3 Huruf b yang menyatakan “*Bupati/Walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat”;*
- Angka 6 Huruf a yang menyatakan “*Konsultasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Bupati/Walikota sebelum melakukan proses pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten/Kota”;*
- Angka 6 Huruf b.1 dan b.2 yang menyatakan “*Penyampaian dokumen konsultasi yaitu Surat Bupati/Walikota yang menjelaskan alasan dilakukannya pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Daerah dan Matriks yang menjelaskan rencana penempatan Inspektur Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektur Pembantu Daerah setelah dilakukan pemberhentian dan mutasi;*

Dengan begitu banyaknya ketentuan yang ditabrak oleh Penggugat dalam pelaksanaan mutasi/rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Adminitrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten



Bondowoso, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dipastikan telah sangat sesuai dengan aspek substansi

**d. Azas- azas umum Pemerintahan Yang Baik,**

Bahwa, disamping itu tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa juga telah sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain:

**1) Azas Kepastian Hukum ;**

TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa didasarkan pada adanya bukti yang sangat cukup atas terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan mutasi/rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan terhadap Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**2) Azas Manfaat ;**

Obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT untuk menghindari adanya situasi yang berpotensi menimbulkan gejolak yang berakibat terganggunya fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso;

**3) Azas Kecermatan dan Profesional;**

Sebelum TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa, TERGUGAT dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan mutasi/rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tersebut, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Berlaku dengan datang dan melakukan pemeriksaan langsung ke Kabupaten Bondowoso, mulai tanggal 25 Juli 2023 sampai tanggal 28 Juli 2023 dan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun



2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan memanggil dan meminta keterangan seluruh pihak terkait termasuk memanggil dan meminta keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan dokumen terkait;

Dari serangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memperhatikan seluruh keterangan pihak yang telah dimintai keterangan, wawancara, bukti surat, dokumen, hasil pemeriksaan lapangan, apabila dihubungkan satu sama lain maka terdapat persesuaian satu sama lain yang membuktikan apabila dalam pelaksanaan mutasi/rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak sesuai dengan ketentuan.

**10.** Bahwa, dengan demikian kiranya sangat jelas dan terang apabila obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi serta sesuai dengan azas- azas umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada, sehingga secara yuridis harus ditolak;

**11.** Bahwa, dalil – dalil PENGGUGAT lain yang tidak ditanggapi secara tegas dalam jawaban ini dianggap ditolak keras oleh TERGUGAT; Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka kiranya terdapat maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila TERGUGAT mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 32 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY





2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT disampaikan, atas kesediaan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, disampaikan terima kasih.

Bahwa Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 30 November 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5, sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Sugiono Eksantoso, M.M.(fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Surat dari Plt. Inspektur Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Bondowoso Nomor: 700.1.2.4/1746/060.3/2023, tanggal 14 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Dalam Rotasi/Mutasi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. P – 3 : Surat dari Bupati Bondowoso kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta Nomor: X.821.2/874/430.10.1/2023, tanggal 31 Agustus 2023 perihal Tanggapan Terhadap Surat KASN Nomor: B-3002/JP.01/08/2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. P – 4 : Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/738/430.4.2/2023, tanggal 10 November 2023 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya Terhadap Dr.Drs. Sugiono Eksantoso, M.M., NIP. 19660310 199403 1 014 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 33 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 27, sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat dari Plt. Inspektur Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Bondowoso Nomor: 400.1.2.4/1746/060.3/2023, tanggal 14 Agustus 2023, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Dalam Rotasi/Mutasi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Surat dari Ketua Komisi Aparatur Negara kepada Bupati Bondowoso Nomor: B-3002/JP.01/08/2023, tanggal 11 Agustus 2023, hal Rekomendasi Atas Dugaan Pelanggaran Dalam Mutasi/Rotasi JPT Pratama Kabupaten Bondowoso (fotokopi sesuai fotokopi);
3. T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai fotokopi);
4. T – 4 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi sesuai fotokopi);
5. T – 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai fotokopi);
6. T – 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai fotokopi);
7. T – 7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (fotokopi sesuai fotokopi);
8. T – 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 34 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (fotokopi sesuai fotokopi);

9. T – 9 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/4070/SJ Tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Dan Konsultasi Pemberhentian Atau Mutasi Inspektur Daerah Dan Inspektur Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (fotokopi sesuai fotokopi);

10. T – 10 : Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/833/060/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Timur Nomor: 700/140/201/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai asli);

11. T – 11 : Lembar Disposisi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 22-06-2023 untuk surat dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Masyarakat (FPM), Bondowoso Nomor: 0119/FPM/PD/VI/2023, tanggal 19-06-2023 perihal Pengaduan Pelanggaran Pelaksanaan Mutasi Di Pemerintah Kabupaten Bondowoso (fotokopi sesuai dengan asli);

12. T – 12 : Surat dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Masyarakat (FPM) kepada Gubernur Jawa Timur Nomor: 0119/FPM/PD/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, perihal: Pengaduan Pelanggaran Pelaksanaan Mutasi Di Pemerintah Kabupaten Bondowoso (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T – 13 : Lembar Disposisi Asisten Administrasi Umum Seketariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 22-06-2023 untuk surat dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat BERDIKARI, Bondowoso Nomor: 11/4/BDI/VI/2023 tertanggal 22-06-2023, perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Mutasi Di Bondowoso (fotokopi sesuai dengan

Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- asli);
14. T – 14 : Surat dari Sekretaris LSM Berdikari kepada Gubernur Jawa Timur Nomor: 11/4/BDI/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Mutasi Di Bondowoso (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Surat Perintah Tugas dari Plt. Inspektur Provinsi Nomor: 094/1548/060/2023, tanggal 24 Juli 2023 kepada : 1. Dr. Drs. Helmy Perdana Putera, M.Si., CGCAE selaku Penanggung Jawab, 2. Noviandi Cahyo Putro, S.E., M.Ak., QGIA selaku Pembantu Penanggungjawab, 3. Ponijan, S.E., M.M. selaku Ketua Tim, 4. Wurita Andaningsih, S.E., M.M., QGIA selaku Anggota, 5. Arif Miftahun Nasih, S.E. selaku Anggota Nomo untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap adanya Pengaduan Pelanggaran Pelaksanaan Mutasi di Pemerintah Kabupaten Bondowoso (fotokopi sesuai asli);
16. T – 16 : Surat dari Plt. Inspektur Kabupaten Bondowoso kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Nomor: 090/763/430.8/2023, tanggal 27 Juli 2023, perihal: Panggilan Dinas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T – 17 : Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2023 atas nama Drs. Bambang Soekwanto, M.M. yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima usulan promosi/mutase Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, bahkan baru mengetahui jika tandatangan di scan (tidak pernah tandatangan & tidak pernah mengijinkan untuk di scan) di lampiran surat Bupati Nomor: 821.2/483/430.101/2023 tgl 28 April 2023, saat di Kantor KSN. Sebelum ini saat mutase beberapa mutasi kami meminta berkas mutasi tidak pernah ditunjukkan bahkan dipersulit (fotokoli sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli atas nama Ahmad, S.H., CGCAE yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan



Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bondowoso (fotokopi sesuai asli) menyatakan:

1. Bahwa dalam pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, yang telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah pada tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 6 Maret 2023 di Pendopo Bupati Bondowoso, saya sebagai salah satu Anggota Tim Penilai Kinerja yang diberikan kewenangan secara atributif oleh peraturan perundang-undangan, tidak pernah dilibatkan dalam rapat Tim Penilai Kinerja pembahasan perencanaan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrasi dimaksud sebelum Tim Penilai Kinerja secara formal yang menyampaikan usulan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. Bahwa apabila dalam proses pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdapat Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja yang saya tandatangani, hal dimaksud dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja tanpa diawali rapat Tim Penilai Kinerja langsung melaporkan daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang akan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi, selanjutnya setelah mendapatkan arahan secara umum dari Bupati Bondowoso dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja yang pada intinya tidak ada ruang dan kesempatan untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap rencana mutasi ataupun promosi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrasi;

Halaman 37 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY





3. Bahwa dalam pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi yang telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah pada tanggal 15 Juni 2023 di Pendopo Bupati Bondowoso, saya sebagai salah satu Anggota Tim Penilai Kinerja tidak diundang dan sama sekali tidak disertakan dalam proses pembahasan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi serta tidak pernah menandatangani Berita Acara rapat Tim Penilaian Kerja;

19. T – 19 : Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/738/430.4.2/2023, tanggal 10 November 2023 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya Terhadap Dr. Drs. Sugiono Eksantoso, M.M., NIP. 19660310 199403 1 014 (fotokopi dari fotokopi);
20. T – 20 : Surat dari Ketua Panitia Seleksi Pemindahan/Pemutasian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bondowoso kepada Bupati Bondowoso Nomor: X.821.2/14/PANSEL/BWS/X/2022, tanggal 16 Oktober 2022, perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. T – 21 : Laporan Kegiatan Panitia Seleksi Pemindahan/Pemutasian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tertanggal 17 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi). Terlampir fotokopi Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Pemindahan/Pemutasian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2023 Nomor: 821.2/7/PANSEL/BWS/III/2023, tanggal 15 sampai tanggal 17 Maret 2023;
22. T – 22 : Surat dari Bupati Bondowoso kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 821.2/483/430/10.1/2023, tanggal 28 April 2023, perihal Rekomendasi Peretujuan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. T – 23 : Surat dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Bondowoso Nomor: 8-1773/JP.00.01/05/2023, tanggal 15 Mei 2023, hal: Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (fotokopi sesuai fotokopi);

24. T – 24 : Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/191/430.4.2/2022, tanggal 21 Januari 2022 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan lampiran Susunan Keanggotaan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (fotokopi sesuai fotokopi). Terlampir fotokopi Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/14/430.4.2/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso terlampir fotokopi Susunan Keanggotaan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

25. T – 25 : Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2023 atas nama Moh. Iwan Wahyudi, S.Si., M.Si., M.Si yang menyatakan bahwa 1. Terkait perubahan usulan rekomendasi mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 2. Perubahan draft pelantikan Jabatan Administrasi, 3. Terkait pelaporan atas belum dilantiknya Supilih, S.H., M.Si menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 4. Terkait pelaporan dr. Mohammad Imron, M.M.Kes perihal pemalsuan tandatangan dokumen Berita Acara Pelantikan (fotokopi sesuai asli);

26. T – 26 : Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/252/430.4.2/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi  
Pemindahan/Pemutasian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. T – 27 : Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten  
Bondowoso selaku Sekretaris kepada Bupati Bondowoso  
Nomor: 821.2/10/TPK-PNS/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023,  
perihal: Pertimbangan Pemberhentian Dan Pengangkatan  
PNS Dalam Jabatan Administrasi, Fungsional Kesehatan Dan  
Fungsional Pendidikan (fotokopi sesuai fotokopi). Lampiran:

1. Fotokopi Berita Acara Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai  
Negeri Sipil Nomor: 821.2/9/TPK-PNS/VI/2023, tanggal 14  
Juni 2023 sidang/pembahasan tentang: 1. Pemberhentian  
Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  
Administrasi, 2. Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai  
Negeri Sipil sebagai Kepala UPTD Satuan Pendidikan  
Formal, 3. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam  
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, 4. Pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penilik, 5.  
Pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  
dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan;
2. Fotokopi Daftar Hadir Jabatan Dalam Keninasan dan  
Jabatan Dalam Keanggotaan Sidang Tim Penilai Kinerja  
Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 Juni 2023 acara Sidang  
Pembahasan Rencana Pemberhentian dan pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi, Kepala  
UPTD Satuan Pendidikan Formal, Jabatan Fungsional  
Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Penilik, Jabatan  
Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bondowoso Tahun 2023;
3. Fotokopi Daftar Hadir nama-nama Tim Penilai Kinerja

Halaman 40 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 Juni 2023 acara Sidang Pembahasan Rencana Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi, Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Penilik, Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023;

4. Fotokopi Draft Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu:

1. LUTFIZAINULLAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir: Situbondo, 19 – 06 - 1982, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal di KP. Loncancang RT002 RW002 Kel/Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Agama Islam, pekerjaan Guru, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain yaitu:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan juga pernah menjabat sebagai Plt. Kepala BKSDM;
- Bahwa saksi pernah menjadi asisten Penggugat saat menjabat sebagai Plt. Kepala BKSDM;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengetahui Penggugat sebagai Plt. Kepala BKSDM pernah menandatangani usulan Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas perintah Bupati Kabupaten Bondowoso;

Bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:



**Saksi-Saksi Tergugat:**

1. **BAMBANG SOEKWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir: Balikpapan, 05 – 04 – 1966 jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal di Jalan Jawa No.39 RT007 RW002, Kelurahan/Desa Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, agama: Islam, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Pj. Bupati Bondowoso), pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain yaitu:
  - Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Pj. Bupati Bondowoso;
  - Bahwa saksi pada saat adanya usulan Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, menjabat sebagai Sekda Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan sebagai Panitia Seleksi Pemindahan/pemutasian jabatan tinggi pratama;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Lampiran Surat dari Bupati Bondowoso kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 821.2/483/430/10.1/2023, tanggal 28 April 2023, perihal Rekomendasi Peretujuan Penetapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 (bukti T-22);
  - Bahwa saksi menerangkan benar telah membuat surat pernyataan tanggal 22 Juli 2023 (bukti T-17);
2. **AHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir: Bondowoso, 20 – 04 – 1968, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal di Dusun Krajan Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Islam, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Inspektur Kabupaten Bondowoso), pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain yaitu:
  - Bahwa Saksi sebelum adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - Bahwa saksi setelah adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjabat sebagai inspektur di Inspektorat Kabupaten Bondowoso;

Halaman 42 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh informasi untuk pemberhentian dan pengangkatan Inspektur tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Inspektur Propinsi;

Bahwa keterangan-keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik dalam Persidangan tanggal 31 Januari 2024 dan Penggugat tidak menyerahkan kesimpulannya walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah : Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur No : 700.1.2.4/1746/060.3/2023 Perihal Laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten bondowoso tahun 2023 Ditujukan Kepada Bupati Bondowoso Tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabanya melalui Persidangan elektronik pada tanggal 23 November 2023 yang di dalamnya memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 43 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau UU PERATUN, sehingga ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang - Undang tersebut dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya akan disebut UU AP;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Pengadilan tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan Tergugat adalah :

1. Eksepsi Tentang Objek Sengketa Bukan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur;
3. Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU PERATUN yang berbunyi:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 44 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 (1) UU PERATUN sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan terkait dengan Eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa bukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha negara atau tidak, Pengadilan berpedoman pada ketentuan penjelasan Pasal 1 angka 3 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 UU PERATUN dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU AP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, disebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 UU AP, disebutkan bahwa :

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* berupa Surat Inspektorat Provinsi Jawa Timur Nomor 400.1.2.4/1746/060.3/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, kepada Bupati Bondowoso, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Dalam Rotasi/Mutasi Pejabat di

Halaman 45 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 (vide bukti P-2 =T-1), diperoleh fakta bahwa objek sengketa berisi rekomendasi sebagai saran agar Bupati Bondowoso selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk :

1) Mencabut Surat Keputusan Bupati Bondowoso :

- a. Nomor 188.45/415/430.4.2/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; dan
- b. Nomor 188.45/416/430.4.2/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

2) Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Sdr. Drs. Soegiono Eksanto, MM. selaku Sekretaris Panitia Seleksi Pemindahan/Permutasian Pejabat Tinggi Pratama (JPT) Pratama dan Sekretaris Tim Penilai Kerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil serta hukuman disiplin tingkat berat berupa Pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Sdr. Moh Iwan Wahyudi, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Tim Penilai Kerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Pasal 14 Huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena telah melanggar Pasal 5 huruf a dan b, yang menyatakan bahwa PNS dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa diatas, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang bersifat final yang menimbulkan akibat

Halaman 46 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau tidak, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PERATUN Jo. Pasal 87 UU AP?

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 UU PERATUN dijelaskan bahwa: “bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud final dalam arti luas menurut penjelasan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya adalah : “mencakup Keputusan yang diambil alih oleh atasan Pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

1) Pasal 1 angka 3 :

“Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota”

2) Pasal 10 Ayat (1) Huruf b yang menyatakan :

“Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :

b.Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pengawasan Umum dan Teknis”.

3) Pasal 10 Ayat (2) :

“Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi,

Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah”.

4) Pasal 10 Ayat (6) yang menyatakan :

“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5) Pasal 10 Ayat (11) :

“Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Ayat (7) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.”

6) Pasal 10 Ayat (12) :

“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.”

7) Pasal 23 Ayat (1) :

“Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

8) Pasal 23 Ayat (2) :

“Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

9) Pasal 25 ayat (1) :

“APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas khususnya Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa (vide bukti P-2 = T-1) yang berupa hasil pengawasan Tergugat yang direkomendasikan kepada





Bupati Bondowoso selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Bondowoso, bukan merupakan Keputusan tata usaha negara yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikarenakan keputusan tersebut masih memerlukan tindakan lebih lanjut oleh Bupati Bondowoso selaku PPK Pemerintah Kabupaten Bondowoso sehingga belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat Tentang Objek Sengketa Bukan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, dan terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat Tentang Objek Sengketa Bukan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkara yang disengketakan para pihak sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU PERATUN, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 UU PERATUN, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar hal itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi mengadili satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Objek Sengketa Bukan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000 ,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.**, Dan **EFFRIANDY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**, Dan **EFFRIANDY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LENY WAHYU UTAMI, S.H.**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd/.

ttd/.

**KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**

**1. SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.,**

ttd/.

**2. EFFRIANDY S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd/.

**LENY WAHYU UTAMI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	:	30.000,-
2. ATK dan Pemberkasan	:	400.000,-
3. PNBP	:	30.000,-
4. Panggilan-Panggilan	:	40.000,-
5. Redaksi	:	10.000,-
6. Meterai	:	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 51 dari 51 halaman. Putusan Perkara Nomor 146/G/2023/PTUN.SBY